



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/136/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan

Umum Tahun 2014 dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. besaran bantuan keuangan perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Tahun 2014;
- b. perhitungan besaran nilai bantuan per suara untuk periode pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Periode 2009;
- c. perhitungan jumlah bantuan kepada Partai Politik untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KETIGA : Membebaskan segala biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

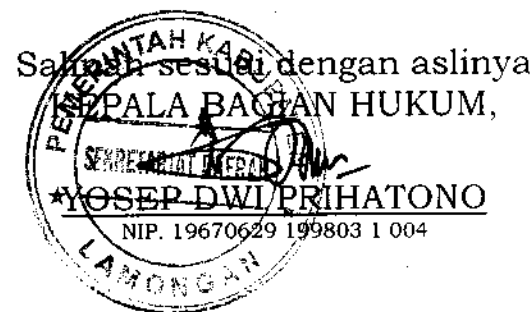
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dimaksud.



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/136/Kep/413.013/2017

Tanggal : 30 Mei 2017

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

NO.	PARTAI POLITIK	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	DEMOKRAT	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 151.037$	226.763.931,00
2.	PKB	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 136.701$	205.240.147,00
3.	PDI-P	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 121.197$	183.464.132,00
4.	PAN	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 89.764$	134.769.874,00
5.	GOLKAR	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 73.335$	110.133.730,00
6.	GERINDRA	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 54.510$	81.840.224,00
7.	PPP	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 33.187$	49.826.298,00
8.	HANURA	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 30.411$	45.658.467,00
9.	PKS	$\frac{887.525.773,00}{591.140} \times 26.884$	40.363.100,00
Jumlah		718.046	1.078.059.903,00

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

